



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km5,5

Website : www.palangkaraya.go.id E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 01/DIK/PPID-PKY/2024

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA**

- MENIMBANG :**
- Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
 - Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
- MENINGAT :**
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 - Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerahn Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);

- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
- 6. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/DIK-PPID/2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/DIK-PPID/2024 Yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA



SAIPULLAH, SH
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19760712 200604 1 007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI






Nomor : 02/DIK-PPID/2024

Pada hari ini , Selasa tanggal 30 Agustus 2024 bertempat di Ruang Media Center Dinas Kominfo Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Kode Akses Server Pemerintah Kota Palangka Raya, Akses Elektronik Aplikasi dan Bandwith Management	a. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6 b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, c, i dan j	Penyalahgunaan Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab	Menjaga data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama kode masih digunakan
2.	Berita Radiogram / kawat bersandi, Spesifikasi Khusus sarana dan prasarana persandian	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j b. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara c. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	Selama masih digunakan

		Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah			
3.	Data perangkat jaringan dan server yang terdiri atas : a. Data topologi jaringan b. Data sistem keamanan jaringan c. Source code aplikasi d. Data dokumen desain sistem aplikasi e. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan f. Database aplikasi sistem informasi	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c, i, dan j b. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian	Selama Kode masih digunakan
4.	Identitas Pelapor pengaduan Masyarakat	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2	Akan mengungkapkan data pribadi (Rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	NORMALASARI, SE	Sekretaris	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
4.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
5.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Analisis Publikasi	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui
Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku Asas PPID,

Ir. ACHMAD ZAINI, M.P
Penyelia Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651208 199803 1 003